



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Indragiri Pematang Reba 29351 0769431091

Pemerintah Kab. Indragiri Hulu / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

# Penerbitan KTP Elektronik Baru

No. SK : KTPS.470/DKPS/1/2022/01

## Persyaratan

1. Penduduk WNI dan Orang Asing dengan ijin tinggal tetap yang sudah berusia 17 tahun atau belum berusia 17 tahun tetapi sudah kawin/nikah atau sudah pernah kawin/nikah;
2. Telah melaksanakan perekaman KTP Elektronik di tempat-tempat pelayanan perekaman;
3. Surat keterangan telah melakukan perekaman KTP Elektronik dan membawa foto copy KK terbaru.

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Datanglah ke Kantor Disdukcapil/Kantor Kecamatan setempat dengan membawa persyaratan yang sudah ditentukan;
2. Ambil nomor antrian, tunggu hingga dipanggil oleh petugas yang bersangkutan
3. Petugas pelayanan menerima dan melakukan verifikasi berkas persyaratan, jika kurang lengkap dikembalikan untuk diperbaiki/dilengkapi, jika lengkap dilanjutkan untuk diproses, dan diberikan resi pengambilan KTP-el;
4. Petugas operator melakukan perekaman data kedalam database kependudukan dan mencetak KTP-el;
5. Tunggu proses pencetakan KTP-el selesai dan Pemohon dapat mengambilnya ke petugas bersangkutan dengan membawa resi pengambilan yang di berikan pada saat pendaftaran.

## Waktu Penyelesaian

1 Hari

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. KTP Elektronik

## Pengaduan Layanan



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Indragiri Pematang Reba 29351 0769431091

Pemerintah Kab. Indragiri Hulu / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. SP4N LAPOR
2. Quick Respon WhatsApp (085244944330)
3. Website : [disdukcapil.inhukab.go.id](http://disdukcapil.inhukab.go.id)
4. Instagram : [disdukcapil\\_inhu](https://www.instagram.com/disdukcapil_inhu)
5. Form Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)
6. Kotak Pengaduan

Mekanisme penanganan pengaduan :

1. Pemohon mengajukan pengaduan melalui sms/WhatsApp
2. Pengaduan di verifikasi oleh petugas penanganan pengaduan Diskominfo
3. Pengaduan di kirim ke petugas penanganan pengaduan Disdukcapil
4. Petugas penanganan pengaduan Disdukcapil mengirim jawaban ke petugas penanganan pengaduan Diskominfo
5. Petugas penanganan pengaduan Diskominfo akan mengirim jawaban ke Pemohon